LAPORAN KINERJA TAHUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Pembangunan No. 13
Telp. (0736) 2124 – 23049, Fax (0736) 23049

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berlandaskan pada tujuan, Sasaran dan Program kerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 – 2021, Renstra, Renja dan penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu disediakan dana Belanja Langsung sebesar Rp 1.787.345.200,00 yang berasal dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 83 pegawai.

Pada Tahun 2021 indikator yang di persajikan melalui kontrak kerja yang di dukung oleh 7 program dan 22 kegiatan dengan capaian akhir rata-rata 97,48% ini merupakan keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, diharapkan informasi yang tersaji dalam LKT tahun 2021 ini dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh *stakeholders* dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 Provinsi Bengkulu ini menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam Tahun 2021 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu, Rencana Kinerja Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai *Laporan kinerja tahunan yang merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders*.

Harapan kami, Laporan Akuntabilitas kinerja tahunan ini dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE, M.Si
NIP. 19691128 199303 2 006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **I**

KATA PENGANTAR **Iil**

DAFTAR ISI **Iv**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Gambaran Organisasi 5
1. Struktur Organisasi 6
2. Tugas Pokok dan Fungsi 7
3. Lingkungan Strategis 18
D. Sistematika Penulisan 20

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 23
1. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu 24
2. Tujuan 25
3. Sasaran 25
B. Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja 30

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran 31
B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 42
B. Saran 43

Lampiran :
1. Tabel Pengukuran Kinerja
2. Rekapitulasi Capaian Keuangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian sumberdaya yang ada serta terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sesuai peraturan yang ada, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai bentuk aktualisasi dari kewajiban mengukur dan melaporkan capaian kinerja dalam satu tahun periode pembangunan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kewajiban tersebut, mulai dari perencanaan strategis, penetapan kinerja, pengukuran kinerja hingga pada tahapan penyampaian laporan kinerja (LK) tahunan terhadap hasil yang telah dicapai. Laporan kinerja (LK) tahunan pada prinsipnya adalah merupakan representasi dari pengukuran terhadap capaian sasaran-sasaran strategis yang tertuang di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RENSTRA OPD) 2016-2021 Provinsi Bengkulu merupakan telahaan dari visi, misi, dan program Gubernur Bengkulu tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, yang memuat

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tujuan dan Sasaran strategis dan fungsi Dinas dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.

Disamping untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Tahunan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen (RENSTRA OPD)

B. Dasar Hukum

Good governance merupakan persyaratan bagi setiap instansi Pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja yang *akuntabel*, oleh karena itu perlu penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang standar dengan tepat, jelas dan terukur yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;

C. Gambaran Organisasi

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGANANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

Jalan PembangunanNomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

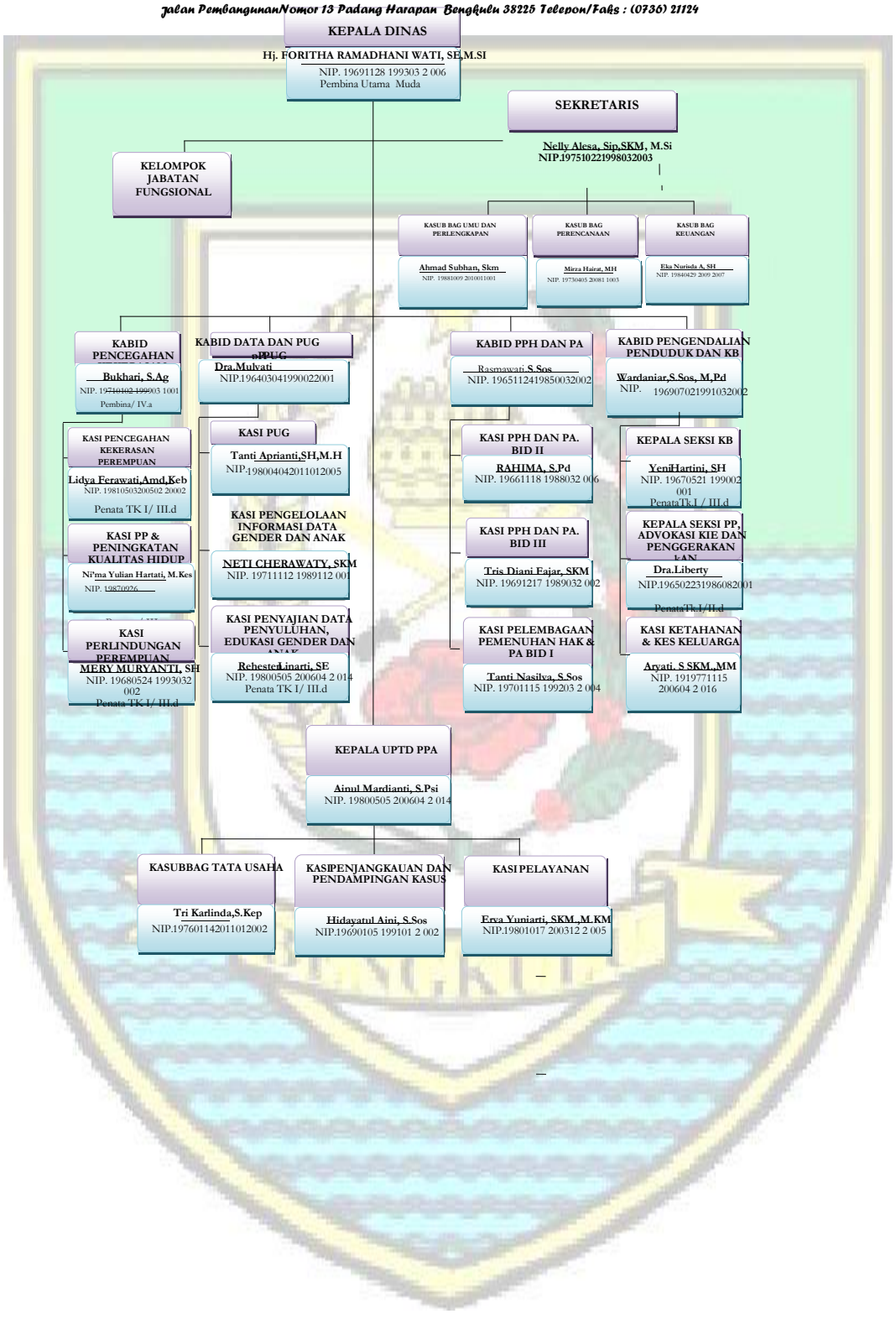

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan susunan Organisasi Kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
d. pembinaan pegawai Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. penyampaian telahaan masalah serta kepegawaian Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Kepala Dinas;
f. pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
g. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
h. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i. penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
j. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
c. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga Dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas ;
e. pelayanan informasi publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
h. menghadiri rapat-rapat kedinasan;
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

C. Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan;
b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
c. pelaksanaan koordinasi, advokasi, fasilitasi dan sosialisasi di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
e. pembinaan SDM pelaksanaan pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga, dengan cara mengadakan rapat, pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
f. pengevaluasian terhadap semua realisasi kegiatan sesuai peraturan perundangan-undangan potensi sumber daya untuk peningkatan kualitas capaian kinerja dimasa mendatang;

g. mengikuti rapat teknis di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan membawahi:
1. Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang;
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

D. Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender

Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, penyediaan layanan data gender dan anak, serta program pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender;
b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan pengarusutamaan gender;
c. pengkoordinasian, advokasi dan sosialisasi dan distribusi kebijakan bidang data dan pengarusutamaan gender;
d. pemonitoringan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan pengarustamaan gender;
e. mengikuti rapat teknis pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas di bidang data dan pengarusutamaan gender;
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender.

Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender membawahi:

a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Data Gender dan Anak;
b. Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan dan Edukasi Gender dan Anak; dan
c. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender.

E. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak.

Dalam penyelenggaraan tugas, Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
c. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
d. pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta forum perlindungan anak;

e. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
f. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
h. pembentukan pelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak.
k. mengikuti rapat teknis di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak;
l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak membawahi

a. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak Bidang I;
b. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II;
c. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III.

F. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk;
c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informas keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem formasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
k. mengikuti rapat teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:

a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;
b. Kepala Seksi Keluarga Berencana;
c. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

G. UPTD PPA

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penjangkauan dan pendampingan kasus;
b. pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. pemberian informasi gender dan anak;
d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan pelayanan informasi, rujukan, konsultasi/ konseling dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
e. pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
f. pelaksanaan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b. Kepala Seksi Pelayanan;
c. Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun jabatan-jabatan struktural pada Tahun 2021 telah terisi sebanyak 25 (dua Puluh lima) jabatan struktural, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Jabatan Struktural/Staf	Eselon	Kondisi	
				Terisi	Belum
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	II/a	√	
2.	SEKRETARIAT :	Sekretaris	III/a	√	
		Kasubbag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan	IV/a	√	
		Kasubbag Keuangan	IV/a	√	
		Kasubbag Kepegawaian & Umum	IV/a	√	
3.	Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan:	Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	III/a	√	
		Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang	IV/a	√	
		Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	IV/a	√	
		Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.	IV/a	√	

4.	Bidang Data dan Pengarustamaan Gender	Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender	III/a	√	
		Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Data Gender dan Anak;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan dan Edukasi Gender dan Anak;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	IV/a	√	
5.	Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	III/a	√	
		Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak Bidang I;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III.	IV/a	√	
6.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III/a	√	
		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikas Informasi Edukasi dan Penggerakan;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Keluarga Berencana;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	IV/a	√	

7.	UPTD PPPA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Pelayanan;	IV/a	√	
		Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus	IV/a	√	

1) Lingkungan Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis serta faktor-faktor pendukung keberhasilan lainnya. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhinya, yaitu :

a. Lingkungan Intern

1. Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 83 orang dengan rincian : 25 orang Pejabat Struktural (30%), dan 58 Fungsional Umum (69%). Dan tidak adanya Orang Fungsional Tertentu (0%) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

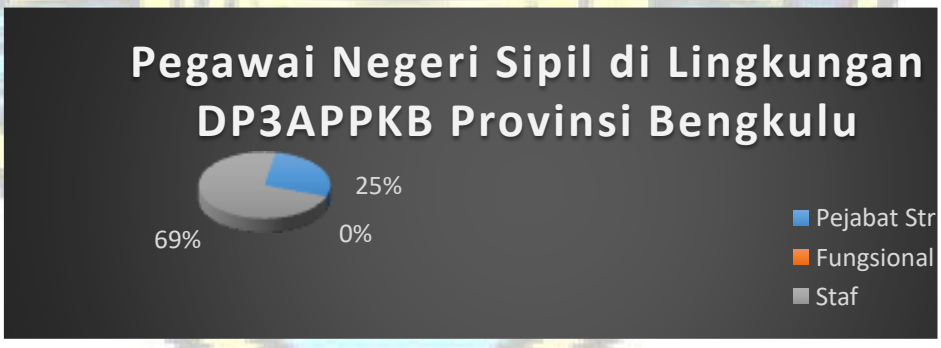

Sumber daya manusia aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB berasal dari berbagai disiplin ilmu/latar belakang pendidikan Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut :

	Tingkat Pendidikan	Bidang Keilmuan	Jumlah (Orang)
	Magister (S2)	S2 Sains	4
		S2 Ekonomi	2
		S2 Manajemen	2
		S2 Pendidikan	3
		S2 Kesehatan Masyarakat	1
		S2 Hukum	2
		S2 Administrasi Publik	1
	Sarjana (S1)	S1 Sains	16
		S1 Akuntansi	1
		S1 Psikologi	1
		S1 Ekonomi	10
		S1 Pendidikan	2
		S1 Sosial	6
		S1 Farmasi	-
		S1 Hukum	5
		S1 Pemerintahan	1
		S1 Kesehatan Masyarakat	13
	Diploma 3	D3 Ekonomi	3
		D3 Administrasi	3
	SLTA	-	7
		JUMLAH	83

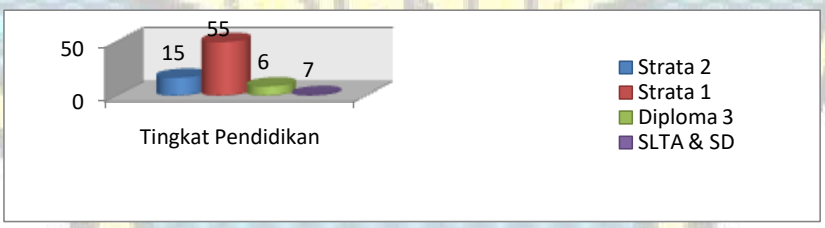

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana KB Provinsi Bengkulu dalam hal Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021 perlu dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang digunakan dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana KB Provinsi Bengkulu Tahun 2021 serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

B. Dasar Hukum

Berisi Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tata cara, sistem, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.

C. Gambaran Organisasi

Berisi tentang struktur organisasi Perangkat Dearah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu, tugas pokok dan fungsi, lingkungan strategis yang meliputi lingkungan eksternal dan

lingkungan internal yaitu SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan.

D. Sistematika Penulisan

Berisi tentang tata cara penulisan dan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Menyajikan tentang perencanaan kinerja yang digariskan di dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, arah kebijakan, serta program yang dilaksanakan.

B. Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2021 telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dan telah disampaikan kepada Gubernur Bengkulu Cq. Biro Organisasi dan Tata Laksana.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Menyajikan sejauh mana pencapaian setiap sasaran sesuai target indikator kinerjanya sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu yang dibuat dalam bentuk tabel, beserta dengan analisis/ penjelasan dari tabel tersebut.

B. Akuntabilitas Keuangan

Menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituangkan ke dalam dokumen RPJMD 2016-2021 yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi, Misi Pembangunan PPPA PPKB dalam mendukung Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dengan strategi Pembangunan :

- Mempercepat Pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dan penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender.
- Mempercepat pengarusutamaan Hak anak melalui keperpihakan program pembangunan terhadap penghormatan, pemenuhan perlindungan hak hak anak
- Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja serta politik, jabatan public dan pengambilan keputusan
- Memperkuat jejaring kerjasama dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- Memperkuat pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak

- Memperkuat regulasi perlindungan perempuan dan anak.
- Memperkuat fungsi keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga untuk mencapai Bengkulu sejahtera.

Guna menghadapi dan mengantisipasi kondisi yang akan datang, serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Provinsi Bengkulu secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi, maka tentunya diperlukan suatu tindakan nyata untuk sebuah pencapaiannya. Pemahaman akan berbagai kebijakan yang akan dijalankan tentunya harus tertuang dalam suatu klausul yang merupakan konsistensi Pemerintah dalam mewujudkannya, dan hal tersebut tertuang dalam visi pembangunan Provinsi Bengkulu yaitu :

"Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Dan Hebat "

Visi Misi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 5 (Lima) misi yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut :

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berbudi daya, toleransi dan religius;
5. Memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta kelompok disabilitas secara terpadu.

Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mengacu pada agenda Misi ke- 5 RPJMD Provinsi Bengkulu 2021 - 2026.

Diantara visi misi Pemerintah tersebut tujuan dan sasaran saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut :

a. *Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan*

Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Layanan Dasar

Sasaran :

1. Meningkatnya Layanan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan serta Meningkatnya Minat Baca di Semua Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatnya Standar Layanan Pendidikan dan Relevansi Pendidikan Terhadap Pengembangan Potensi Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
5. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pengendalian Penduduk, KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal
7. Meningkatnya Kapasitas UMKM dan Koperasi serta Berkembangnya Sarana Perdagangan Rakyat
8. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja
9. Meningkatnya Perekonomian Perdesaan.

b. *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misi ke – 5 RPJMD Provinsi Bengkulu 2021 – 2026*

Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 telah disahkan menjadi dokumen Renstra. Adapun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu ini secara garis besar memuat misi, fokus area, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Provinsi Bengkulu melalui 5 Program Prioritas pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Perjalanan panjang organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu dalam mengemban tugasnya, tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh bagi eksistensi organisasi Perangkat Daerah. Langkah-langkah strategis dan operasional yang merupakan kunci sukses bagi organisasi akan diuraikan dalam arah dan kebijakan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil rumusan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu yang telah disusun target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu. sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu berkepentingan untuk memberikan konstribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.

Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran control, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Dalam rangka menjadikan Bengkulu Sejahtera, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Bengkulu.

"Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penduduk yang Berkualitas"

Pernyataan diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Bengkulu yang memperjuangkan kepentingan keluarga sebagai bagian terkecil dari sebuah Negara, perempuan yang selama ini termarginalkan, dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk mendukung visi misi Gubernur Bengkulu yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

a) Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui pendayagunaan Peran Perempuan dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga dan masyarakat;

b) Menyelenggarakan perlindungan anak melalui penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak;

c) Menyelenggarakan Pengendalian Penduduk dan memberdayakan institusi masyarakat untuk berperan serta dalam Program Keluarga Berencana dan reproduksi remaja.

a. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui pendayagunaan Peran Perempuan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga dan masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam Pemberdayaan dan pembangunan Gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Peningkatan akses Perempuan dalam layanan dasar Pendidikan 2. Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan 3. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik 4. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

b. *Menyelenggarakan perlindungan anak melalui penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak dan Perempuan*				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Arah Kebijakan	Program

Meningkatnya Perlindungan Terhadap perempuan dan anak	Melindungi Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani dan dilindungi 2. kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

C. Menyelenggarakan Pengendalian Penduduk dan memberdayakan institusi masyarakat untuk berperan serta dalam Program Keluarga Berencana dan reproduksi remaja				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan Reproduksi remaja	Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja	1. Menurunnya jumlah Pertumbuhan Penduduk 2. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana (KB) 3. Menurunnya remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	1. Peningkatan dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas. 2. Peningkatan Instensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja	1. Program Keluarga Berencana 2. Promosi KIA melalui kelompok kegiatan di Masyarakat. 3. Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbah Kembang anak

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi dasar penyusunan LAKIP 2021

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tujuan : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68.01
	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui KB	Total Fertility Rate (TFR)	2.26
2.	Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,95
	Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	100
3.	Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja DP3A&PPKB Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja DP3A&PPKB	Nilai SAKIP DP3A&PPKB	A

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah yang ada dalam Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 dan RKT tahun 2021.

Untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan 2021 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang berisi

sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui KB	– Contraceptive Prevalence Rate (CPR) – Total Fertility Rate (TFR)	68.01 2.26	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**50,000,000**
Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,95	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** – Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota – Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** – Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**25,000,000** **340,538,000** **300,000,000**

			– Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**50,000,000**
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			— Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**50,000,000**
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	100	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	
			— Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**50,000,000**
Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja DP3A&PPKB	Nilai SAKIP DP3A&PPKB	A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja DP3A&PPKB			— Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**152,000,000**
			— Administrasi AKeuangan Perangkat Daerah	**9,717,660,600**
			— Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			– Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**408,087,000**
			– Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**119,308,200**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dengan realisasinya. kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu memiliki 2 (dua) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja serta targetnya masing-masing. Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran 1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui KB

Tabel II.1

No	Uraian	Satuan	Target 2021	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2020	Th 2021	
1.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Indeks	68,01	76,09	76,09	100%
2.	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,26	2,27	2,27	100%

Dari sasaran I diatas terdapat 2 indikator Kinerja Utama dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

a. Persentase angka prevalensi Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence rate (CPR) :

Merupakan angka penggunaan kontrasepsi. Target yang harus dicapai pada Tahun 2021 adalah 68,61 persen pasangan usia subur yangg menggunakan alat kontrasepsi. Realisasi pada Tahun 2021 adalah 76,09 persen maka realisasi sudah melebihi target yang harus dicapai.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut antara lain, memperkuat pergerakan pelayanan KB, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, mengembangkan materi promosi dan konseling melalui website.

b. Angka Kelahiran Total umur (15-49 Tahun)/ Total Fertility Rate (TFR):

Merupakan Angka Kelahiran Total (TFR) Umur 15-49 Tahun. Target yang harus dicapai pada Tahun 2021 adalah 2,26 persen. Realisasi pada Tahun 2021 adalah 2,27 persen maka realisasi sudah melebihi target yang harus dicapai.

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah, meningkatkan cakupan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, peningkatan usia perkawinan (PUP)

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dapat tercapai 110% disebabkan jumlah PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi sudah meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan Total Fertility Rate (TFR) juga tercapai dengan 150% Idealnya CPR dan TFR memiliki hubungan negatif. Artinya, semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi (semakin tinggi CPR), maka angka kelahiran total (TFR) akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah CPR, maka TFR semakin tinggi. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan terjadi hubungan positif diantara kedua parameter itu, dimana semakin tinggi CPR diikuti pula dengan semakin tingginya TFR, dan sebaliknya, semakin rendah CPR, TFR juga semakin rendah.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya sasaran I diatas adalah:

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG
Program Keluarga Berencana **Dengan kegiatan Penguatan Stakeholders Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**

Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki sasaran “meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendapatkan Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 yang menunjang sasaran tersebut adalah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jumlah realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp0,-. Atau sebesar 0%

dapat dikatakan bahwa target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik, walaupun pada Tahun 2021 kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tidak terlaksana dikarenakan Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, namun ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2021 dengan bekerjasama secara berjejaring denag perwakilan BKKBN Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota dan Lembaga Profesi IBI, IDI yaitu melaksanakan kegiatan Gerakan 1000 Akseptor dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 serta melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan di tingkat Kabupaten/kota.

Rekomendasi Evaluasi:

A. Dalam rangka peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Total Fertility Rate (TFR), maka beberapa langkah strategis perlu dilakukan :
   1 Penguatan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
   2 Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
   3 Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
   4 Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
   5 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
   6 Pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

7 Mendorong Partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan Stunting, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting

8 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.26. Bappeda tahun 2019 dalam pelaksanaan Penurunan Stunting di Provinsi Bengkulu.

Sasaran 11

Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak

Tabel II.2

No	Uraian	Satuan	Target 2021	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2020	Th 2021	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,35	70,48	70,48	100%
2.	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100%

Keterangan Tabel II.1

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 adalah 71,35, sementara Capaian kinerja IDG yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 70,48 atau 100% dari target kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2021 berarti target IDG Tahun 2021 tercapai. Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender adalah merupakan

kebijakan nasional yang juga secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka tentunya hal ini merupakan salah satu taget capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020, angka indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu mencapai 70,48. Tahun 2021 target indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu 71,35. Mengacu kepada capaian indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu tahun 2020 dengan hasil 70,48 maka target IDG Provinsi belum sepenuhnya tercapai. Untuk mensinergikan antara pembangunan dengan pemberdayaan Gender maka perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.

Berikut ini tabel pembahasan yang dilihat dari tabel internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target IDG

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal diluar kewenangan OPD	
Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender	(70,48) saat ini belum tercapai	Indeks Pemberdayaan Gender (71,35)	- Adanya Program dan Kegiatan OPD - Adanya dana pendukung - Adanya SDM - Adanya sarana dan - Prasarana Adanya komitmen - DPPPA Adanya regulasi PPRG	- Kelembagaan non pemerintah pendukung program Kesenjangan sosial dan masyarakat Pemahaman isu gender dalam - pembangunan belum optimal Pandemi	- Regulasi dan kebijakan - Pendanaan - Sumber daya manusia - Implementasi pelaksaan - Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Masih rendahnya sumbangan pendapatan ekonomi perempuan

Target IDG pada tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah pelaksanaan dan perencanaan penganggaran yang Responsif Gender yang belum optimal, selain itu keterbatasan

anggaran program yang mendukung PUG dan PPRG juga masih sangat minim yang dapat dilihat dari hasil evaluasi usulan anggaran yang tidak melalui analisis GAB / GBS serta adanya kondisi pandemi sehingga banyak tenaga kerja perempuan yang dirumahkan, sehingga berdampak kepada menurunnya sumbangan pendapatan perempuan.

2. **Indikator terkait persentase penanganan pengaduan kasus kekerasaan perempuan dan anak.**

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak capaian kinerja terkait indikator persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 adalah 100 % yaitu bahwa terdapat 26 kasus terlapor yang masuk pada UPTD PPA Provinsi Bengkulu dan 26 kasus terlapor tersebut sudah ditangani secara keseluruhan oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu.

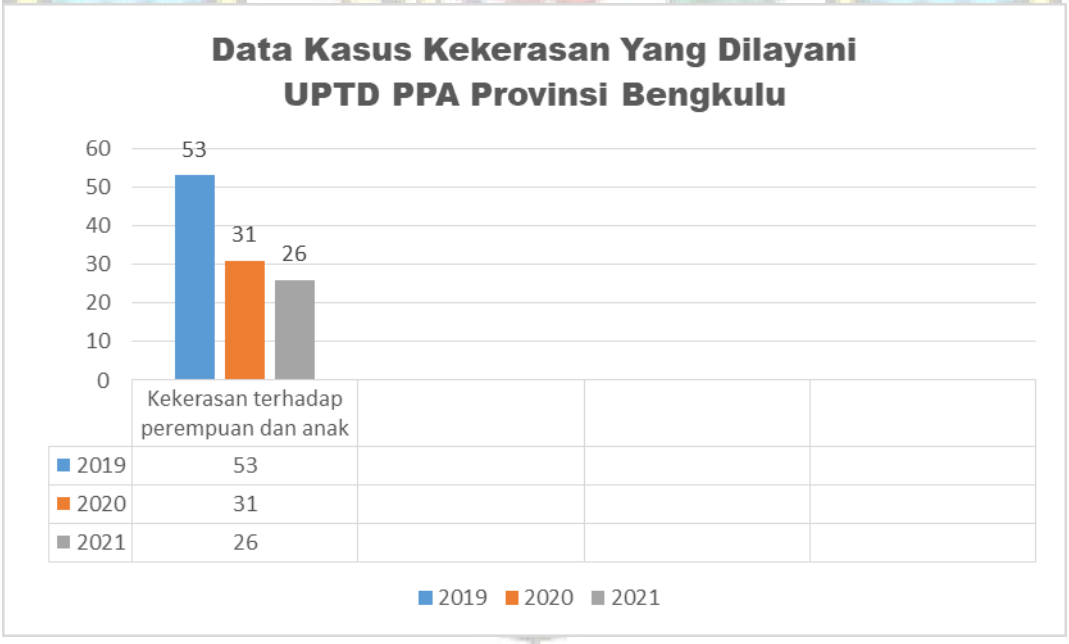

Data dikelola UPTD PPA Provinsi Bengkulu, 2022

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu tiga tahun terakhir mengalami penurunan dari Tahun 2019 dengan total 53 kasus, kemudian Tahun 2020 dengan total 31 kasus dan Tahun 2021 dengan total 26 kasus. Hal ini menjadi pencapaian yang baik bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Dalam pelaksanaan tugas sejak berdirinya UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, UPTD PPA Provinsi Bengkulu telah memberikan layanan pada penanganan kasus berupa penerimaan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan, konseling, mediasi serta koordinasi kepada pihak terkait. Berdasarkan data yang dikelola oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah masuk dan ditangani di Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 206 kasus dengan rincian kekerasan terhadap perempuan berjumlah 54 kasus dan kekerasan terhadap anak berjumlah 157 kasus. Hal ini tergambar pada grafik berikut ;

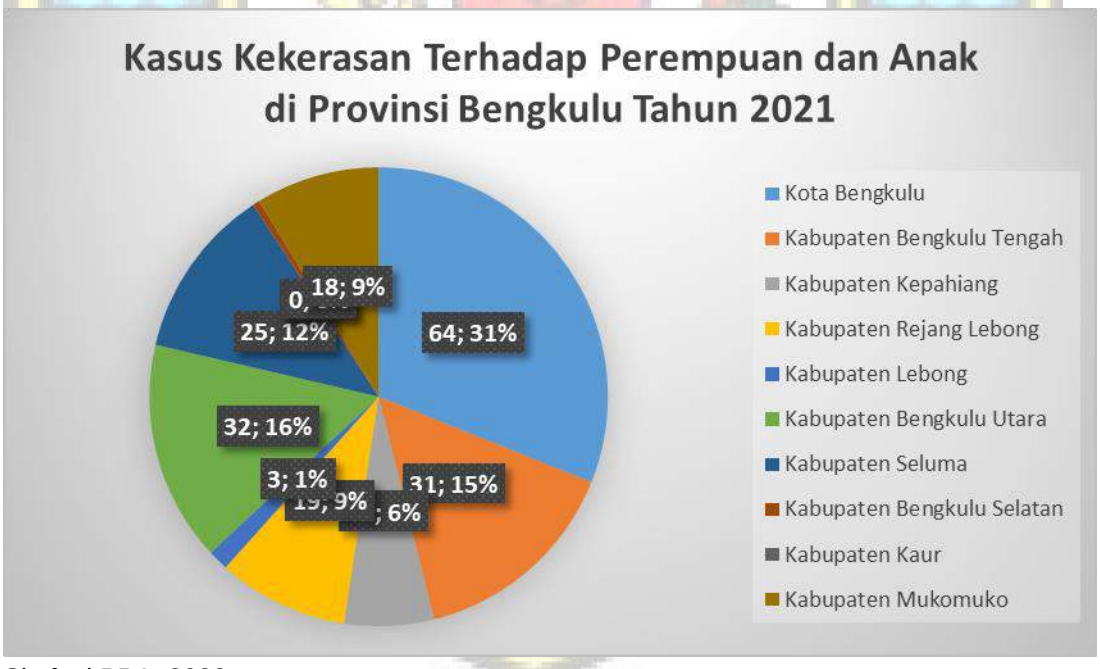

Simfoni PPA, 2022

Terdapat banyak faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

1) Koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik
2) Sudah adanya inovasi Rumah Konseling Amanah Raflesia sebagai wadah awal rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban
3) Sudah adanya regulasi Peraturan Gubernur tentang layanan rujukan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu sebagai standar prosedur pelayanan
4) Sudah adanya Satgas PPA
5) Mediasi kasus yang berjalan baik dengan tersedianya mediator yang telah terlatih

Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain :

1) Masih kurangnya jumlah relawan
2) Belum adanya Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara Korban
3) Jumlah SDM yang masih kurang dan belum adanya tenaga professional konselor

Sementara bila melihat rekap kasus terhadap perempuan dan anak se-Provinsi Bengkulu berdasarkan data UPPA Polda Bengkulu terdapat lonjakan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2021 yang mana sebagai tahun puncak masa pandemi Covid 19. Hal ini tergambar dari data 5 tahun terakhir berikut ini ;

Data dikelola UPPA Polda Bengkulu, 2022

Rekomendasi Evaluasi :

1) Penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA se-Provinsi Bengkulu dengan mendorong pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
2) Penguatan koordinasi antar lembaga layanan melalui MOU
3) Pembuatan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara korban
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana layanan, konselor dan mediator dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator terkait persentase penanganan pengaduan kasus kekerasaan perempuan dan anak berdasarkan dari target kinerja adalah 100 % sementara seluruh kasus terlapor ke UPTD sudah ditangani sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 adalah tercapai 100%.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya sasaran II diatas dari Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (PPKTP) adalah:

FAKTOR PENDUKUNG

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

   Dengan kegiatan:

   A. Peringatan Hari Besar Nasional

      a. Mengadakan Lomba Internal seperti Fashion Show, Puisi, dan Karaoke dalam rangka memperingati hari Kartini dan Hari Ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk terus berperan serta aktif membangun bangsa.

      b. Melibatkan organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk memperingati hari-hari besar nasional, seperti pelaksanaan peringatan hari ibu dengan kegiatan :

         - Upacara peringatan hari ibu ke-93 tahun 2021;
         - Ziarah ke taman makam pahlawan dan tabur bunga menghormati jasa para pahlawan;
         - Bakti sosial ke panti werdha/jompo.

   B. Sosialisasi/pelatihan membuat kerajinan tangan seperti membuat aksesoris dari mutiara air tawar guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

   Menyampaikan informasi secara daring melalui zoom meeting/ WA kepada Kabupaten/Kota tentang program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana cara pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan.

   Jenis Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak :

   a. Pelapor melapor secara langsung ke UPTD

   b. Penanganan pengaduan melalui telpon (0736-21124) hp (0812-74605822)

   c. Penerimaan pengaduan melalui surat / fax 0736-21124

d. Penanganan pengaduan melalui media social (FB – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PPKB Provinsi Bengkulu
e. Penanganan pengaduan dari rujukan
f. Penjangkauan korban (Kunjungan rumah)

3. Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
   a. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti mengadakan pertemuan dan sosialisasi.
   b. Mengadakan sosialisasi tentang hukum perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada perempuan.
2. Pandemi covid 19 yang melanda Indonesia dan tentunya Provinsi Bengkulu juga merasakan imbas dari pandemi tersebut, menyebabkan kesulitan untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi secara tatap muka ke masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
3. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas khusus untuk ke lapangan dalam rangka pemantauan kelompok usaha kecil menengah dan kelompok satuan tugas penanganan kekerasan terhadap perempuan.
4. Belum adanya kelompok usaha kecil menengah yang menjadi binaan DP3APPKB yang berfungsi untuk menunjang program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

5. Belum adanya kecamatan / kelurahan peduli perempuan yang bisa menjadi percontohan program perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi Evaluasi:

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan OJK dalam bentuk dana-dana CSR pendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta untuk melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sehingga diharapkan terwujud peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.
2. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan institusi pendidikan tentang program pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga bisa bekerja sama untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademik dan masyarakat.
3. Perlu adanya MOU antar pemerintah provinsi dengan FKPD untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Indikator utama dalam capaian Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah pemenuhan hak sipil anak karena merupakan hak dasar anak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal dan adanya pengakuan negara atas keberadaan anak yang terdokumenkan di dalam akte kelahiran.

Indikator kedua dalam pemenuhan hak anak adalah capaian kota/kabupaten Layak anak karena keberhasilan upaya pemenuhan hak anak tergambar dalam perwujudan kota/ kabupaten layak anak di mana untuk perwujudan kabupaten / kota layak anak ini di perlukan dukungan komitmen penuh dari kepala daerah dan perangkat daerah lainya. Serta terpenuhinya unsur – unsur indikator KLA yang di perlukan. Antara lain:

1. Terselenggaranya sekolah yang ramah Anak
2. Tersedianya puskesmas dengan pelayanan ramah anak
3. Terlaksananya perlindungan bagi anak dalam situasi khusus yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kondisi bencana serta yang membutuhkan pengasuhan yang khusus (anak berkebutuhan khusus)

Kendala yang di hadapi:

1. Kurangnya komitmen kebijakan dari kepala daerah kabupaten
2. Kurangnya Informasi tentang konfersi hak anak yang merupakan landasan pokok dari pelaksanaan Perwujuddan kabupaten/kota layak anak. bagi SDM penyedia ataupun SDM pelaksana pelayanan yang ramah anak di seluruh Kabupaten/ Kota namun di samping adanya kendala yang tersebut di atas, ada faktor faktor pendukung yang dapat di jadikan kekuatan bagi kami dalam pelaksanaan tugas ini yaitu:

    1. Ada forum anak daerah Provinsi Bengkulu, di bawah binaan DP3APPKB Provinsi yang banyak membantu bidang PPHPA dalam pelaksanaan unsur-unsur yang terkait dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan program

kerja forum anak yang sangat menyentuh ke sasaran, terkhusus golongan anak remaja. Adapun program kerja forum anak itu sangat menjalankan fungsi mereka sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor) dengan program kerja yang inovatif.

2. Pada tahun 2021, bidang PPHPA mendapatkan dukungan dari APBDP sebesar RP.170.000.0000 juta dana ini kami gunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas KLA Provinsi dengan gugus tugas KLA Kabupaten/Kota Seprovinsi Bengkulu. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gugus tugas sebagai penggerak upaya perwujudan Kota Layak anak dan juga kami melaksanakan kegiatan pra evaluasi KLA ke seluruh kabupaten se provinsi Bengkulu hal ini bertujuan untuk dapat memetakan kesiapan kabupaten/Kota dalam menghadapi tahapan evaluasi KLA tahun 2022 nanti, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran situasi kabupaten/kota dalam persiapan evaluasi kota layak anak untuk di laksanakan setiap tahun. Dengan harapan untuk tahun 2022 dapat mencapai target sasaran.

3. Adapaun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai unsur – unsur untuk mendukung indikator evaluasi KLA ini adalah:

   a. Advokasi ke kepala daerah

   b. Rakor gugus tugas KLA kabupaten / Kota

   c. Pelatihan – pelatihan tentang konvensi hak anak atas sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pendukung bagi SDM pelaksana/ penyelenggara yaitu: pelaksana SRA, DRA, Pengasuhan di LPKA, Pengasuhan di Sekolah luar Biasa.

Kami menyadari bahwa perwujudan Kabupaten/Kota layak Anak ini bukanlah pekerjaan yang gampang/kecil. Untuk itu kami sangat

mengharapkan dukungan kebijakan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, non pemerintah lembaga/organisasi dan juga masyarakat luas.

CAPAIAN KINERJA

No	Uraian	Satuan	Target 2021		Realisasi		Target 2022
				2019	2020	2021	
1.	Persentasi capaian Pemenuhan Hak sipil anak (capaian Akta Kelahiran)	%	90 %	92 %	93	95%	95%
2.	Persentasi capaian Kabupaten Kota Layak Anak	%	30% Kabupaten / kota	4 (40%) Kabupaten /kota	-	2 (20%) Kabupaten /Kota	40 %

Pemenuhan hak anak atas hak sipil merupakan indikator utama dalam evaluasi pemenuhan hak anak karena hak sipil merupakan hak dasar dari kelangsungan kehidupan Anak.

Di mana akte kelahiran yang merupakan implementasi dari hak sipil tersebut yang dasarnya terdapat pengakuan negara atas keberadaan anak sehinggga pemenuhan hak yang lain seperti pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak perlindungan akan terpenuhi karena merupakan tanggung jawab pemerintah dan sebagai konsekwensi atas pengakuan tersebut sehingga dapat mewujudkan kondisi dalam suatu negara menjamin anak bisa hidup, tumbuh dan kembang secara optimal.

Dari capaian kinerja bidang pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak atas capaian pemenuhan hak sipil anak telah melampaui target, Hal ini di karenakan bahwa adanya kerjasama antara

organisasi Pemerintah daerah yang menjadi OPD pelaksana yaitu dinas Dukcapil telah berupaya dan berbuat untuk capaian target Nasional.

Capaian kinerja ke 2 yaitu persentase capaian Kabupaten / Kota layak anak untuk tahun 2021 belum mencapai target, Hal ini di karenakan masih terdapat hambatan anatara lain komitmen kepala daerah tentang pelaksanan perwujuddan Kota/Kabupaten Layak Anak di kabupaten masing masing hal ini tergambar dari belum tersedianya peraturan daerah terkait KLA ini dan juga masih terdapat kekerasan data dari unsur unsur indikator evaluasi KLA, antara lain masih kurangnya komitmen SRA dan PRA

Capaian kinerja atas perwujudan KLA di tahun 2020 tidak terukur di karenakan tahapan evaluasi tidak di adakan, Hal ini di karenakan kondisi pandemi untuk capaian kinerja tahun 2021 di mana merupakan Penilaian kinerja tahun 2020 hanya mencapai 20 %, Namun untuk mendongkrak capaian kinerja persentasi kabupaten/Kota layak anak pada tahun 2021, bidang PPHPA mendapatkan dukungan dana dari APBDDP sebesar RP 170 juta, adanya dana tersebut di peruntukkkan untuk pembinaan dana pendampingan Kabupaten/kota dalam kegiatan pra evaluasi KLA 2021 yang akan di evaluasi pada tahun 2022 dana ini juga di gunakan untuk pengkaitan kualitas gugus tugas KLA kabupaten sehingga dapat mengoptimalkan seluruh OPD terkait untuk mendukung program ini.
Adapun faktor pendukung lainya adalah Keaktifan forum anak daerah Bengkulu dengan berbagai kegiatan/program kerja dengan inovasi inovasi yang sangat mendukung upaya perwujuddan KLA ini.

Berdasarkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dijelaskan melalui indikator Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Bengkulu, capaian kinerja tahun 2021 terkait dengan penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai dengan baik yaitu sebesar 100% dari target yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja ini tentunya menunjukkan suatu tren yang baik yang

mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan dan pemberian rasa aman terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Provinsi Bengkulu.

Rekomendasi Evaluasi :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diharapkan terwujud peningkatan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.
2. Dalam bidang pendidikan, pihak institusi pendidikan sebagai lembaga formal pemerintah untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademiknya.
3. Perlunya pemberian pemahaman di dalam keluarga terutama oleh orang tua untuk selalu mengawasi perkembangan anak, tingkah laku serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Sasaran III

Meningkatnya capaian kinerja DP3A&PPKB

No	Uraian	Satuan	Target 2021	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2020	Th 2021	
1.	Nilai SAKIP DP3A&PPKB	Nilai Angka	A	BB	BB	BB

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka salah satu kewajiban Kementerian/Lembaga dan institusi Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*),

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dimulai pada tanggal 01 November 2020 dengan memperoleh nilai SAKIP predikat BB (Baik). Sebagai perbandingan, capaian kinerja terhadap peningkatan nilai SAKIP tahun 2021 adalah predikat BB. namun pencapaian ini dinilai masih belum signifikan dan memerlukan upaya penguatan yang lebih baik.

Rekomendasi Evaluasi :

Berdasarkan hasil penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dengan kategori BB (Baik). Hasil capaian nilai SAKIP tersebut sesungguhnya sudah mencerminkan manajemen kinerja yang efektif dan efisien, akan tetapi masih diperlukan komitmen otoritas perencanaan untuk melakukan pembuktian terhadap tujuan/sasaran, indikator, program dan kegiatan yang betul-betul relevan (outcome dan outputnya) dalam bentuk *casecading* pada seluruh tingkatan (RPJMD dan Renstra) serta evaluasi pelaksanaannya berbasis teknologi informasi

Sejalan dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down)* kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *output* dan *outcome* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.
4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
6. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi.

7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai ukuran pemberian *Reward and Punishment.*

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Rutin dan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

NO	*Program*	*Alokasi APBD (Rp)*	*Alokasi APBDP (Rp)*	*Realisasi s/d 31 Desember 2021*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	10.682.055.800	10.349.839.250	332.216.550
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	50.000.000	0	0
3	Program Perlindungan Perempuan	25.000.000	25.000.000	22.432.000
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	300.000.000	263.000.000	262.193 700
5	Program Pengelolaan Sistim Data Gender	50.000.000	25.000.000	24.796.552

	Dan Anak			
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000	175.000.000	171.398.000
7	Program Pengendalian Penduduk	50.000.000	0	0

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governmance*).

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja tahun 2021, cukup banyak hasil yang dapat di capai namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik terkhusus dari segi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian Penduduk.

Sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DP3APPKB dengan Pak Gubernur Tahun 2021, sasaran strategis yang diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator yang relevan.

Secara umum, pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan belum optimalnya implementasi program karena keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan.

Disamping itu, salah satu permasalahan adalah masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP sebagai kendali pelaksanaan manajemen kinerja di OPD.

B. SARAN

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan terhadap laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ini kami mempedomani pada Petunjuk Biro Organisasi dan tata laksana pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran yang dapat disampaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. agar dapat menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi;
b. Program dan kegiatan hendaknya berdasarkan data yang lengkap, akurat dan up to date. Untuk itu ketersediaan data yang lengkap, akurat dan up to date sudah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi;
c. Program dan kegiatan hendaknya memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur;
d. Metode pengukuran kinerja dari sasaran, program dan kegiatan hendaknya memiliki standard yang baku, jelas dan terukur.
e. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan secara lebih cermat dan sinergi;
f. Diperlukan komitmen serta dukungan semua bidang untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinergi program agar lebih efektif.

Disamping itu juga diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / Anggaran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat menurun dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana lebih maksimal serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak